

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA
DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

FAHIM MUHAMMAD RIZKY

011700189

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FAHIM MUHAMMAD RIZKY
NIM : 011700189
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG
MEMBUAT AKTA DILUAR WILAYAH JABATAN
NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS

Palembang, 16 Maret 2021



Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., C.TL

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. Erleni, SH., M.H.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA
DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Penulis : Pembimbing Pertama
FAHIM MUHAMMAD RIZKY **Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., C.T.L**
011700189 Pembimbing Kedua
Dra. Hj. Erleni, SH., M.H.

ABSTRAK

Seorang notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya agar dapat bekerja secara jujur dan tidak memihak dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasa seorang notaris. dalam praktiknya terkadang ditemukan bahwa ada notaris yang membuat akta diluar wilayah jabatannya.

Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN Tahun 2014 menentukan "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya" hal ini sejalan dengan larangan notaris untuk membuat akta diluar wilayah jabatannya. Apabila notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 17 Ayat (1) UUJN yaitu a. Peringatan tertulis, b. Pemberhentian sementara, c. Pemberhentian dengan hormat, dan d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Search) dan didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, artikel, media cetak, dan elektronik, majalah, dan pendapat hukum atau ahli hukum. Dan yang terakhir bahan hukum tertier yang berupa kamus-kamus, dan ensiklopedia.

Kata Kunci : Notaris, Akta, Wilayah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Notaris	11
B. Syarat Menjadi Notaris.....	23
C. Tugas Dan Wewenang Notaris.....	30

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari UU No. 2 Tahun 2014	56
--	----

B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan	73
---	----

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	82
B. SARAN-SARAN	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap notaris yang membuat akta diluar wilayah jabatan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah

Notaris tidak memiliki kewenangan membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan

Notaris yang menentukan "Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya". Pada Pasal 18 ayat (2) UUN yang mengatur

"Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya". Hal ini dinyatakan seorang notaris yang

membuat akta otentik diluar wilayah jabatannya, selain dilarang Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris juga tidak menguasai

permasalahan di tempat di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

2. Akibat hukum akta notaris yang dibuat diluar wilayah jabatannya adalah akta tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan dan dinyatakan batal demi hukum, dan akta tersebut menjadi akta yang dibuat dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

HEHEHE

Abdul Ghaffar Anshari, *Umbangnya Kewirausahaan Indonesia Perspektif Hukum Dan Bisnis*, 2006.

Abdul Ghaffar Anshari, *Filosofi Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1993

Hubang Sunnggans, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Friedmann W, *Teori & Filosofis Hukum Telah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan D) Diterjemahkan oleh Muhamad Arifin*, Rajawali, 1990

Habib Adji, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, 2009.

Hamsah Haluin & Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Group, 2013.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Rohidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, 1998.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2014.

Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cahaya Prima Sentosa, 2018.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006.

Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Centre Publishing Jakarta, 2009.